



DASAR HUKUM AKREDITASI INSTITUSI DAN PRODI

Kantor Penjaminan Mutu ITS
1 Oktober 2018

Sumber:

1. UU 12/2012
2. PP 4/2014
3. Permenristekdikti 44/2015
4. Permenristekdikti 62/2016
5. Permenristekdikti 32/2016

Pasal 28 UU 12/2012

- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
- a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

Pasal 33 UU 12/2012

- 3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- 6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir
- 7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri

Pasal 42 UU 12/2012

1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi

Pasal 93 UU 12/2012

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 55 UU 12/2012

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 6 PP 4/2014

Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi:


2. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi oleh **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri**; dan

Pasal 6 Permen 32/2016

(1) Masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 47 Permen 32/2016

(2) Pimpinan Perguruan Tinggi **wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku status akreditasi** dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi berakhir.



Proses penilaian atas borang akreditasi
8 (delapan) bulan sebelum masa
akreditasi berakhir
SOP PELAKSANAAN

<http://kpm.its.ac.id/index.php/dokumen/>

Terimakasih

Contact Person – Proses Akreditasi ITS (KPM)

Aulia SA - 08123589875

Adam Fahamzah - 089642260267